

**NASKAH URGENSI**  
**PERATURAN MENTERI KOPERASI**  
**TENTANG**  
**PELAKSANAAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN ANGGARAN DEKONSENTRASI**  
**KEMENTERIAN KOPERASI**

**I. PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Dasar hukum pelaksanaan anggaran dekonsentrasi di lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM saat ini mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Anggaran Dekonsentrasi Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Jo. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Anggaran Dekonsentrasi Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Dalam peraturan tersebut, juga diamanatkan mengenai program prioritas kementerian yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui alokasi dana dekonsentrasi.

Seiring dengan penataan organisasi Kementerian yang mengalami perubahan serta perkembangan pelaksanaan program, terdapat beberapa penyesuaian substansi yang harus dituangkan ke dalam regulasi terkait pelaksanaan program dekonsentrasi di lingkungan Kementerian Koperasi. Program prioritas yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Koperasi juga mengalami perubahan bila dibandingkan dengan program terdahulu, hal ini mengingat sesuai dengan ketentuan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/kelurahan Merah Putih, semua program prioritas Kementerian Koperasi diarahkan untuk mendukung pelaksanaan Koperasi Desa/kelurahan Merah mulai dari asisten bisnis Koperasi Desa/kelurahan Merah, peningkatan kapastas dan kompetensi Koperasi Desa/kelurahan Merah, sampai dengan pendataan koperasi.

Secara umum regulasi mengenai dekonsentrasi saat ini mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang menjadi dasar hukum seluruh pelaksanaan anggaran dekonsentrasi pada kementerian/lembaga. Namun demikian, mengingat adanya penyesuaian struktur Kementerian serta perubahan program

prioritas Kementerian Koperasi diperlukan penyusunan peraturan menteri baru yang akan menggantikan regulasi yang lama.

Berkenaan dengan hal tersebut, diperlukan penyusunan rancangan peraturan menteri tentang Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Anggaran Dekonsentrasi Kementerian Koperasi.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, terdapat permasalahan yang dapat diidentifikasi, yaitu:

1. Apakah regulasi existing memiliki jangkauan yang cukup untuk mengakomodir pembaruan?
2. Apakah perubahan regulasi dapat memberikan kepastian hukum terkait pelaksanaan anggaran dekonsentrasi di lingkungan Kementerian Koperasi?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

Tujuan dan Kegunaan dari penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Koperasi tentang Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Anggaran Dekonsentrasi Kementerian Koperasi disampaikan sebagai berikut:

1. Memberikan kepastian hukum terkait dengan pelaksanaan program dan/atau kegiatan melalui anggaran dekonsentrasi di lingkungan Kementerian Koperasi.
2. Memberi kejelasan mengenai regulasi yang digunakan sebagai dasar hukum pelaksanaan program dan/atau kegiatan melalui anggaran dekonsentrasi di lingkungan Kementerian Koperasi.

## **D. Metode**

Penyusunan Naskah Urgensi ini dilakukan melalui studi kepustakaan/literatur dengan melakukan penelaahan terhadap berbagai sumber data sekunder seperti peraturan perundang-undangan terkait, baik di tingkat undang-undang maupun peraturan pelaksanaannya dan berbagai dokumen hukum terkait.

Guna melengkapi studi kepustakaan dan literatur dilakukan pula diskusi dengan unit kerja terkait di lingkungan Kementerian Koperasi untuk mendapatkan masukan terkait penyusunan Naskah Urgensi dalam Rancangan Peraturan Menteri ini.

## II. KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

### A. Kajian Teoritis

#### 1. Penyusunan Peraturan Perundang-undangan

Penyusunan peraturan perundang-undangan harus didasarkan pada 2 (dua) proses meliputi:

- a. pembentukan peraturan perundang-undangan; dan
- b. Kewenangan pembentuk peraturan perundang-undangan.

1) pembentukan suatu peraturan perundang-undangan harus didasarkan pada delegasi/mandat dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun didasarkan dari kewenangan atribusi yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 maupun Undang-Undang. Selain itu pembentukan peraturan perundang-undangan harus disesuaikan dengan hierarki sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta peraturan pelaksananya. Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri ini termasuk dalam lingkup pembentukan peraturan perundang-undangan termasuk pemenuhan syarat administrasi berupa penyusunan naskah urgensi.

2) Dalam penyelenggaraan negara dikenal salah satu teori pemisahan kekuasaan negara yang memisahkan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif (*trias politika*). Presiden selaku kepala pemerintahan di Indonesia memiliki kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang dimana dalam implementasinya membentuk peraturan pelaksana untuk menjalankan undang-undang dimaksud. Menteri selaku pembantu Presiden juga memiliki kewenangan untuk membentuk peraturan Menteri sebagai pelaksanaan kekuasaan pemerintah. Penyusunan rancangan peraturan Menteri ini merupakan penjabaran dari teori dimaksud di dalam koridor kekuasaan pemerintah selaku lembaga eksekutif.

#### 2. Deregulasi Kebijakan

Penyusunan regulasi yang efektif dan efisien merupakan salah satu prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan. Keselarasan dan keharmonisan antara satu regulasi dengan regulasi yang lain menjadi parameter yang wajib dipenuhi dalam rangka penyusunan suatu peraturan perundang-undangan. Irisan muatan antara satu regulasi dengan regulasi lain bukan menjadi hal yang dipertentangkan, justru hal tersebut dapat menjadi afirmasi dalam rangka implementasinya. Namun di sisi

lain irisan muatan yang tumpang tindih dimaksud saling bertolak belakang antara satu dengan yang lain maka harus dilakukan penyederhanaan atau perampingan guna mengantisipasi potensi disharmoni dalam pelaksanaannya. Dalam penyusunan rancangan peraturan menteri ini dilakukan berdasarkan hasil identifikasi serta kajian yang cukup.

## **B. Kajian terhadap Asas/Prinsip**

Dalam penyusunan rancangan peraturan Menteri ini didasarkan pada beberapa asas-asas sebagai berikut:

- Asas kepastian hukum

Bahwa penyusunan rancangan peraturan Menteri ini memberikan kepastian hukum bahwa hanya terdapat 1 (satu) regulasi yang akan mengatur mengenai pelaksanaan anggaran dekonsentrasi di lingkungan Kementerian Koperasi.

- Asas Manfaat

Bahwa penyusunan rancangan peraturan Menteri ini akan memberikan manfaat bagi pelaksana kebijakan berupa kejelasan regulasi sebagai dasar atau payung hukum.

- Asas Efisiensi

Bahwa penyusunan rancangan peraturan Menteri ini akan memberikan nilai efisien dalam hal pelaksanaan di lapangan yang akan disesuaikan dengan kondisi terkini dan selaras dengan arah kebijakan pemerintah khususnya di lingkungan Kementerian Koperasi.

## **C. Kajian terhadap Praktik Empiris, Kondisi yang Ada dan Permasalahan**

Pelaksanaan anggaran dekonsentrasi di lingkungan Kementerian Koperasi saat ini mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Anggaran Dekonsentrasi Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 30). Dasar hukum tersebut telah menjadi payung hukum untuk seluruh pelaksanaan program prioritas dan strategis pada Kementerian Koperasi dan UKM sampai dengan tahun 2024 ini. Namun dalam perkembangannya terdapat beberapa penyesuaian yakni:

1. Perubahan struktur organisasi

Paska ditetapkannya struktur kabinet baru yakni Kabinet

merah Putih sebagaimana ketentuan Peraturan Presiden Nomor 139 tahun 2024, Kementerian Koperasi mengalami perubahan nomenklatur yang semula Bernama Kementerian Koperasi dan UKM menjadi dipisah dan berdiri masing-masing yakni Kementerian Koperasi dan Kementerian UMKM. Sebagai dampaknya seluruh regulasi yang menyangkut mengenai tugas, fungsi, dan kewenangan tentunya harus dilakukan perubahan/penyesuaian. Hal ini termasuk regulasi mengenai dekonsentrasi yang semula diatur dalam ketentuan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 1 tahun 2022 Jo. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 7 tahun 2024. Sehingga penyusunan regulasi baru sangat relevan untuk menunjang pelaksanaan program dekonsentrasi dari Kementerian Koperasi.

## 2. Perubahan program prioritas

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/kelurahan Merah Putih mengamanatkan Kementerian/Lembaga untuk mendukung pembentukan Koperasi Desa/kelurahan Merah Putih. Hal ini termasuk Kementerian Koperasi yang pada tahun 2025 ini mendapatkan tambahan alokasi anggaran untuk mendukung program prioritas tersebut diantaranya, peningkatan kapaitas SDM, asisten bisnis, pendataan, *project manajement officer*. Dari perubahan tersebut tentunya harus dilakukan penyesuaian terhadap regulasi yang berkaitan dengan pelaksanaan program dekonsentrasi di lingkungan Kementerian Koperasi

Dengan kondisi dan permasalahan tersebut hanya dapat diselesaikan dengan melakukan perubahan terhadap Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Anggaran Jo. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 7 tahun 2024.

## **III. EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANGAN UNDANGAN TERKAIT**

### **A. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

Presiden selaku kepala pemerintahan memiliki kekuasaan untuk melaksanakan undang-undangan maupun membentuk undang-undang bersama dengan DPR. Dalam pelaksanaannya Menteri selaku pembantu Presiden juga memiliki kewenangan yang sama termasuk membentuk peraturan sesuai dengan kewenangan yang diberikan.

**B.** Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 tahun 2024 tentang Perubahan atas Nomor Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara

Kementerian Koperasi sebagai salah satu kementerian yang memiliki tugas membantu Presiden untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi dapat membentuk berbagai kebijakan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, termasuk penyusunan regulasi mengenai program dekonsentrasi untuk mendukung pelaksanaan program strategis nasional atau program prioritas nasional.

**C.** Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

Dengan berlakunya Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang membagi kewenangan otonomi dalam urusan pemerintahan, sektor koperasi juga menjadi bagian dari urusan pemerintahan yang menjadi urusan konkuren (dibagi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota). Dalam pelaksanaan anggaran dekonsentrasi yang dilakukan Kementerian Koperasi kepada pemerintah daerah provinsi harus selaras dengan urusan konkuren yang diberikan.

**D.** Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

Pelaksanaan anggaran dekonsentrasi oleh kementerian/lembaga kepada pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota harus mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Sebagai payung hukum, pelaksanaan anggaran dekonsentrasi yang dilaksanakan oleh Kementerian Koperasi harus selaras dengan ketentuan yang lebih tinggi. Hal ini untuk memastikan proses yang akan berjalan tidak bertentangan sekaligus memastikan kesesuaian substansi yang akan diatur dalam rancangan peraturan menteri yang akan disusun.

**E. Peraturan Presiden Nomor 197 Tahun 2024 tentang Kementerian Koperasi**

Sesuai dengan kewenangan Presiden selaku kepala pemerintahan, dimana salah satunya menetapkan organisasi kementerian/Lembaga melalui penetapan Peraturan Presiden. Kementerian Koperasi memiliki kewenangan, tugas dan fungsi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi. Dalam pelaksanaannya, Menteri dapat menetapkan kebijakan atau regulasi yang sesuai dengan kewenangannya termasuk pelaksanaan program dekonsentrasi di bidang Koperasi sebagai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

**F. Peraturan Menteri Koperasi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi**

Dalam peraturan Menteri terkait organisasi dan tata kerja, Kementerian Koperasi tercantum nomenklatur dan struktur unit kerja selaku penanggung jawab program. Dalam kaitan dengan program dekonsentrasi di bidang Koperasi yang akan disusun beberapa program strategis yang akan dilaksanakan akan diampu oleh unit kerja yang memiliki kaitan tugas dan fungsi yang sesuai serta dalam pelaksanaannya akan diterbitkan petunjuk pelaksanaan atau pedoman sebagai acuan teknis pelaksanaan program yang lebih rinci bagi pemerintah daerah.

## **IV. LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS**

**A. Filosofis**

Secara filosofis, pembentukan peraturan perundang-undangan harus dilaksanakan dengan berdasarkan asas dan prinsip yang telah ditentukan. Penyusunan rancangan peraturan Menteri ini dilakukan berdasarkan pertimbangan adanya urgensi pelaksanaan dukungan program strategis nasional yakni pembentukan Koperasi Desa/kelurahan Merah Putih yang saat ini memasuki tahapan pengembangan usaha dimana dibutuhkan dukungan pendampingan yang intensif dari pemerintah untuk menjamin keberlangsungan usaha serta dapat meningkatkan nilai tambah bagi produk/jasa yang dihasilkan oleh Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Mengingat sesuai pembagian urusan kewenangan dibidang koperasi sebagaimana ketentuan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, tanggung jawab pembinaan terhadap Koperasi Desa/kelurahan Merah Putih ada di pemerintah kabupaten/kota (sesuai wilayah keanggotaan koperasi). Untuk itu

penyusunan regulasi ini sebagai payung hukum program dekonsentrasi menjadi suatu keharusan untuk memastikan program dapat berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **B. Sosiologis**

Faktor sosiologis menjadi salah satu pertimbangan dalam penyusunan rancangan peraturan Menteri ini. Adapun beberapa pertimbangan sosiologis yang perlu diuraikan meliputi:

- Adanya kebutuhan untuk memperbarui regulasi dengan kondisi terkini mengenai pelaksanaan anggaran dekonsentrasi di lingkungan Kementerian Koperasi; dan
- Inefektifitas kebijakan dimana regulasi yang lama tidak dapat diterapkan dalam hal belum dilaksanakan perubahan.

Dari kondisi sebagaimana disebutkan diatas berdampak pada indeks kualitas kebijakan yang dilaksanakan oleh Kementerian Koperasi dimana seharusnya dilakukan evaluasi atas peraturan perundang-undangan yang sudah tidak efektif berlaku. Dengan demikian penyusunan rancangan peraturan Menteri ini menjadi jawaban untuk mengatasi permasalahan tersebut.

## **C. Yuridis**

Dari sisi tinjauan yuridis penyusunan rancangan peraturan Menteri ini akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diidentifikasi, pembentukan rancangan peraturan Menteri ini selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi meskipun sederajat meliputi:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 tahun 2024 tentang Perubahan atas Nomor Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
6. Peraturan Presiden Nomor 197 Tahun 2024 tentang Kementerian Koperasi
7. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
8. Peraturan Menteri Koperasi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi

Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan yang telah diuraikan diatas, penyusunan rancangan peraturan Menteri ini telah memenuhi persyaratan baik dari segi substantif maupun administratif untuk dapat diproses lebih lanjut.

## **V. SASARAN, JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP**

### **A. Sasaran**

Penyusunan Naskah Urgensi ini dilakukan dalam rangka memberikan penjelasan mengenai dasar hukum dan arahan kebijakan dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Koperasi tentang Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Anggaran Dekonsentrasi Kementerian Koperasi khususnya bagi pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota.

### **B. Jangkauan dan Arah Pengaturan**

Jangkauan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Koperasi tentang Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Anggaran Dekonsentrasi Kementerian Koperasi terkait dengan pelaksanaan anggaran dekonsentrasi di lingkungan Kementerian Koperasi.

Sedangkan arah pengaturan rancangan peraturan menteri meliputi substansi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Anggaran Dekonsentrasi Kementerian Koperasi khususnya mengenai lampiran yang memuat program dan kegiatan prioritas di lingkungan Kementerian Koperasi tahun 2025 dalam rangka pelaksanaan anggaran dekonsentrasi yang mencakup dukungan terhadap program prioritas Koperasi Desa/kelurahan Merah Putih.

### **C. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup Peraturan Menteri Koperasi tentang Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Anggaran Dekonsentrasi

Kementerian Koperasi ini meliputi:

1. Ketentuan umum;
2. Pelaksanaan dekonsentrasi;
3. Ketentuan Penutup; dan
4. Lampiran

## **VI. URAIAN REGULASI**

Rancangan Peraturan Menteri Koperasi tentang Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Anggaran Dekonsentrasi Kementerian Koperasi ini terdiri dari rumusan pasal ditambah lampiran yang memuat rumusan tentang pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran Dekonsentrasi Kementerian Koperasi yang mendukung program strategis nasional Koperasi Desa/kelurahan Merah Putih sebagaimana amanat Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/kelurahan Merah Putih. Secara umum substansi perubahan memuat mengenai pelaksanaan pendampingan melalui asisten bisnis, *project manajement officer*, peningkatan kapasitas SDM koperasi, serta pendataan koperasi. Uraian substansi mengatur mengenai pelaksanaan pelimpahan kewenangan kepada pemerintah daerah, program dekonsentrasi, pembentukan pejabat pengelola keuangan dekonsentrasi, dan pembinaan serta pengawasan.

## **VII. PENUTUP**

Dengan penyusunan naskah urgensi rancangan Peraturan Menteri Koperasi tentang Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Anggaran Dekonsentrasi Kementerian Koperasi ini diharapkan dapat dijadikan pedoman bagi unit pemrakarsa dalam rangka menyusun rancangan peraturan Menteri dimaksud.